

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Bank syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan agar pelaksanaannya sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia.

Menghadirkan alternatif jasa perbankan dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih bermacam-macam, perbankan syariah menjadi alternatif sistem yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya pengecualian. Karena pada dasarnya kegiatan usaha perbankan syariah mengutamakan keinginan masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan tanpa adanya sistem bunga.

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dikarenakan banyaknya minat masyarakat yang menginginkan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Pesatnya perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia saat ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Di tahun 2007 hanya ada tiga Bank Umum Syariah, 26 Unit Usaha Syariah, dan 114 Bank Perkreditan

Syariah, maka pada 2013 jumlah bank syariah telah mencapai 35 unit yang terdiri atas 11 Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah, serta jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah telah mencapai 159 unit pada periode yang sama.

Tabel 1.1 dibawah ini menunjukkan perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank syariah di Indonesia pada tahun 2007-2013

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia**

| Perkembangan Bank Syariah Indonesia |             |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Indikator                           | 2007        | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|                                     | KP/<br>/UUS | KP/<br>UUS | KP/<br>UUS | KP/<br>UUS | KP/<br>UUS | KP/<br>UUS | KP/<br>UUS |
| <b>Bank Umum Syariah (BUS)</b>      | 3           | 5          | 6          | 11         | 11         | 11         | 11         |
| <b>Unit Usaha Syariah (UUS)</b>     | 26          | 27         | 25         | 23         | 24         | 24         | 24         |
| <b>BPR Syariah</b>                  | 114         | 131        | 138        | 150        | 155        | 156        | 159        |

Sumber: BI, Statistik Perbankan Syariah(Juni, 2013)

Dalam perkembangan bank syariah kemampuan penghimpunan dana dari masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan setiap bank dalam hal penyaluran dana atau pembiayaan. Semakin banyak nasabah yang bergabung maka aliran dana yang masuk ke dalam arus kas bank syariah akan semakin tinggi. Tingginya pertumbuhan asset ini tidak terlepas dari sumber dana perbankan yakni dana pihak ketiga, semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Faktor lain yang merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan dapat menampung risiko kerugian yakni modal, karena semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk

menanggung risiko dari setiap pembiayaan. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank. Keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penyaluran dananya, khususnya pembiayaan.

Kemampuan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara baik dapat menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Sebaliknya, semakin rendah rasio FDR maka bank tersebut mengalami ketidak efektifan dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Kualitas aset yang diproksikan dengan *Non performing Financing* (NPF) salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Dikarenakan semakin besar nilai NPF menunjukkan bahwa bank tersebut semakin tidak aman atau adanya masalah dalam pembiayaan yang disalurkan. Sehingga, pengelolaan dalam pembiayaan sangat perlu dilakukan oleh pihak bank untuk menjaga kestabilan pendanaannya.

Kegiatan operasional bank perlu memperhatikan aspek profitabilitasnya yang diproksikan dengan ROA sebagai acuan dalam mengukur laba, dan laba yang diraih oleh bank merupakan refleksi dari kinerja bank dalam mengelola dana yang dihipunnya. Suatu bank yang mampu menghasilkan laba yang besar berarti bank tersebut mampu secara efisien menjalankan usahanya. Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank akan terkait dengan keseimbangan jumlah dana yang mampu dihimpun dan jumlah dana yang mampu disalurkan. Semakin besar keuntungan yang diterima berarti pembiayaan yang disalurkanpun baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diberlakukannya Undang-Undang tersebut menyebabkan perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah lebih cepat lagi. Ada 8 macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah, dan akad qardh.

Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, akad murabahah lebih mendominasi pembiayaan syariah. Karena akad murabahah dinilai sederhana secara teknis dan minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Nasabah (pembeli) mendapatkan keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan sesuai keinginan dan mendapatkan kepastian harga yang tidak akan berubah sesuai akad yang diucapkan diawal, sedangkan keuntungan yang di dapat bank (penjual) ialah mendapatkan margin yang diterima dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hasil penelitian Prastanto (2013) menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah sedangkan *non performing finance* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian selanjutnya Husnul Khatimah (2012) menyebutkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan

syariah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Hidayyatul Maula (2009) mengungkapkan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Wuri Arianti dan Harjum Muharam (2011) yang menyebutkan bahwa hanya dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, sementara *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing finance* (NPF), dan *return on asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu perlu adanya pengujian kembali serta penelitian ini menguji faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. Variabel independen yang digunakan untuk mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return on Asset* (ROA).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mengambil judul "**Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia**".

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia ?

2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia ?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia ?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia ?
5. Apakah *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membuktikan ada tidaknya pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia
2. Membuktikan ada tidaknya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia.
3. Membuktikan ada tidaknya pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia.

4. Membuktikan ada tidaknya pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia.
5. Membuktikan ada tidaknya pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

##### 1. Bagi perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi dalam menghimpun dan mengelola dana dari nasabah secara amanah dan bertanggung jawab serta dapat menetapkan strategi usaha yang akan datang.

##### 2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.

##### 3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dibidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis.

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dalam penulisan skripsi.

### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan proposal ini. Selain itu juga, membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, bentuk dari kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

### **BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, serta data dan metode pengumpulan data, dan juga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV        GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini membahas mengenai gambaran subyek penelitian yang digunakan sebagai sampel analisis data dari hasil penelitian.



## BAB V      PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan keterbatasan atas penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.